



**P E N E T A P A N**

Nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg.

میحر لان محر لا الله سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di SMP Negeri 2 Eremerasa, bertempat tinggal di Jalan TA.Gani RT.02 RW.01, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan TA.Gani RT.02 RW.01, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 22 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 22 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Desember 2014 di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu,

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 1 dari 14 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama ....., dan perwalian diserahkan kepada Ustadz ..... selaku Penghulu/Petugas Pembantu Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama ..... Bantu dan .....
3. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Emas 1 stel dan mas kawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II, Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama  $\pm$  5 bulan, usia pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 2 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk kelengkapan administrasi kependudukan ;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon dengan Pemohon II, Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 15 Desember 2014 di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak, bertempat tinggal di Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai sepupu satu

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 3 dari 14 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal menikah tanggal 15 Desember 2014, di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz Mappi;
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah .....dan .....;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 1 stel perhiasan emas;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 4 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Ustadz Mappi tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum administrasi kependudukan para Pemohon;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasisiwi, bertempat tinggal di, Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai sepupu satu kali Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 15 Desember 2014, di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Ustadz Mappi;
- Bahwa Wali dalam pernikahan para Pemohon, adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrir bin Hamzah;
- Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah ..... dan .....
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah 1 stel perhiasan emas;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 5 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Ustadz Mappi tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 6 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2014 di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Ustadz Mappi tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang pertama bernama Rahmat Ramadani bin Kulasse, SH, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2014 di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ustadz Mappi, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrir bin Hamzah, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Bantu dan Sapri HZ bin Hamzah, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah 1 stel perhiasan emas, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 7 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama Amaliyanah binti Hamzah, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 15 Desember 2014 di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu,, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ustadz Mappi, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrir bin Hamzah, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Bantu dan Sapri HZ bin Hamzah, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah adalah 1 stel perhiasan emas, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 8 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 2014, di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Ustadz Mappi, dan Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrir bin Hamzah, dan saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah H. Bantu dan Sapri HZ bin Hamzah serta mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah 1 stel perhiasan emas;
3. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 9 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu,, Kabupaten Bantaeng karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Ustadz Mappi tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Desember 2014, di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada waktu itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
3. Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Ustadz Mappi tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
5. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut agar bisa digunakan sebagai salah satu alas hukum kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 10 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Qur'an Surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ  
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولَيْنِ

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 11 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa meskipun perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, di samping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang dilakukan

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 12 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2014 di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1436 Hijriah oleh Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin, T, S.Ag.S.H., dan Musrifah, S.Hl., masing-masing sebagai Hakim

*Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 13 dari 14 Hal.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Bungatang, S.HI., sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

ttd

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

ttd

Musrifah, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK            | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan      | Rp100.000,00 |
| 4. Biaya redaksi        | Rp 5.000,00  |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | Rp 6.000,00  |

J u m l a h Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bantaeng

Wakil Panitera,

Dra. Hj. Nawiyah

Penetapan nomor 58/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 14 dari 14 Hal.